



BUPATI NGAWI  
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 35 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PENETAPAN PENILIK BANGUNAN GEDUNG,  
PENUNJUKAN TIM PROFESI AHLI, DAN  
PEMBENTUKAN TIM PENILAI TEKNIS  
DALAM PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna pelaksanaan ketentuan Pasal 236 ayat (1), Pasal 239 ayat (1) huruf d, dan Pasal 240 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Penilik Bangunan Gedung menunjukan Tim Profesi Ahli, dan membentuk Tim Penilai Teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penilik Bangunan Gedung, Penunjukan Tim Profesi Ahli, dan Pembentukan Tim Penilai Teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan Di Dalam dan Di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penilik Bangunan Gedung, Menunjuk Tim Profesi Ahli dan Membentuk Tim Penilai Teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan daftar dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan ini.

- KEDUA : Penilik Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk melakukan pemeriksaan Bangunan Gedung secara administratif agar Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tim Profesi Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung; dan
  - b. memeriksa dokumen Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi Pembongkaran.
- KEEMPAT : Tim Penilai Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung.
  - b. memeriksa dokumen permohonan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung perpanjangan;
  - c. memeriksa dokumen Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi Pembongkaran; dan
  - d. dalam hal rumah tinggal termasuk dalam klarifikasi kompleksitas tidak sederhana, tugas Tim Penilai Teknis dalam memeriksa dokumen rencana teknis dan dokumen Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dapat di bantu oleh Tim Profesi Ahli.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini ditetapkan maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/47.B/404.101.2/B/2022 tentang Penetapan Penilik Bangunan Gedung, Penunjukan Tim Profesi Ahli, dan Pembentukan Tim Penilai Teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor:
- a. 188/24.A/404.101.2/B/2023; dan
  - b. 188/139/404.101.2/B/2024.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 13 Januari 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. Masing-masing Penilik Bangunan Gedung, Tim Profesi Ahli,  
dan Tim Penilai Teknis yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
 NOMOR : 100.3.3.2/ 35 /404.101.2/B/2025  
 TANGGAL : 13 Januari 2025

DAFTAR PENILIK BANGUNAN GEDUNG, SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM  
 PROFESI AHLI DAN TIM PENILAI TEKNIS DALAM PENYELENGGARAAN  
 BANGUNAN GEDUNG

A. PENILIK BANGUNAN GEDUNG

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	3	4
1.	AGUNG NUGROHO, ST	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
2.	HENDI TRIAJI CIPTO	Pengadministrasian Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
3.	MAHFUD RUDITO	Pengawas Bangunan Gedung pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
4.	SUTINI	Pengadministrasian Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
5.	YOYOK HARIANTO	Pengelola Tata Ruang dan Tata Guna Bangunan pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
6.	JUMIRAN	Pengadministrasian Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi

B. TIM PROFESI AHLI

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Keahlian
1	2	3	4
1.	MARSONO, ST.M.M.,M.T	Universitas Soerjo Ngawi	Ahli Struktur dan Konstruksi
2.	FARID YUDHA UMBARA, ST,M.T.	Ikatan Arsitek Indonesia Wilayah Jawa Timur	Ahli Arsitektur

C. TIM PENILAI TEKNIS

No.	Jabatan dalam Tim	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3	4
1.	Ketua	YESI WIDYARTI, ST.,M.M	Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina Kontruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
2.	Anggota:	a. ARIF AFANDI, ST	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
		b. SONI WARSONO, ST	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
		c. ASTUTI PATMARINI, ST., M.M	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
		d. DWI MIDE FEBRIYAN, ST	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO